



BUPATI KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR : 421.3/12 TAHUN 2013

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) JELJAKAKA KECAMATAN PULAU – PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jeljakaka Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf (a) diatas, maka Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jeljakaka Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-4543 tahun 2013 Tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku;
2. Keputusan Bupati Kepulauan Aru nomor 642.2/2 tanggal 29 Juni 2013, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jeljakaka Kecamatan Pulau-pulau Aru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) JELJAKAKA KECAMATAN PULAU - PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU.**

PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jeljakaka Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

KEDUA : Penerbitan Keputusan tersebut diberikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Jeljakaka Dobo untuk Menjamin Keabsahan Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jeljakaka Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru;

KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku Surut sejak tanggal 1 Juli 2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Dobo
16 Juli 2013

WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU,



UMAR DJABUMONA, S.Sos

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku di Ambon;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
3. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Ketua DPRD Kab. Kep. Aru di Dobo;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
7. Camat Pulau - Pulau Aru di Dobo;
8. Kepala UPTD Dikpora Kec. P. P. Aru di Dobo;
9. Ketua Yayasan Jargaria Dobo di Dobo;
10. Kepala SMK Kesehatan Jargaria Dobo di Dobo;
11. Arsip.